

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR 382 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 345/PL.02.2-BA/3571/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, KPU Kota Kediri perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 23 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI





Ttd,  
REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI  
TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1	 Vinanda Prameswati, S.H., M.Kn	 Qowimuddin	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PKB</li><li>2. Partai Gerindra</li><li>3. PDI Perjuangan</li><li>4. Partai Golkar</li><li>5. PKS</li><li>6. Partai Hanura</li><li>7. Partai Demokrat</li></ol>
2	 Ferry Silviana Feronica, S.P	 Regina Nadya Suwono, S.M	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai NasDem</li><li>2. PAN</li></ol>

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 23 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI  
Ttd,  
REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat



ARIF SURYAWAN S